

IMPLEMENTASI PROGRAM RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RUTILAHU) DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN SOSIAL DI KECAMATAN CIMAHI SELATAN KOTA CIMAHI

Ariva Andari¹⁾, Zaenal Abidin AS²⁾, Widuri Wulandari³⁾

1,2,3) Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik,
Universitas Jenderal Achmad Yani, Indonesia

Abstrak

Skripsi ini berjudul “Implementasi Program Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Sosial di Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi”. Masalah penelitian Implementasi Program Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Sosial di Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi, yaitu terjadinya kecemburuan sosial dari calon penerima belum mendapatkan bantuan yang diakibatkan keterbatasan kuota dalam program rumah tidak layak huni ini yang berdampak juga kepada luasan wilayah kumuh di kecamatan cimahi selatan sehingga SDM dari pelaksana belum mencukupi. Penelitian ini menggunakan teori dari David C. Korten. Menggunakan metode penelitian kualitatif. Informan penelitian berjumlah 23 orang. Teknik analisis data melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian Implementasi Program Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Sosial di Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi sudah berjalan dengan optimal sehingga dapat membantu masyarakat dalam menjalani kehidupan yang lebih baik dengan rumah yang lebih layak untuk ditinggali. Sikap dari pelaksana program rumah tidak layak huni (Rutilahu) sudah menunjukkan sikap jujur dan transparan dalam pelaksanaannya. Penerima manfaat program rumah tidak layak huni ini ditujukan pada masyarakat berpenghasilan rendah, melalui program ini membantu masyarakat dalam meningkatkan kualitas hidup dan berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat.

Kata Kunci: *Implementasi, Program Rumah Tidak Layak Huni, Kesejahteraan Sosial, Masyarakat.*

Abstract

This thesis is entitled "Implementation of the Uninhabitable House Program (Rutilahu) in Improving Social Welfare in South Cimahi District, Cimahi City". The research problem of the Implementation of the Uninhabitable House Program (Rutilahu) in Improving Social Welfare in South Cimahi District, Cimahi City, namely the occurrence of social jealousy from prospective recipients who have not received assistance due to limited quotas in this uninhabitable house program which also has

an impact on the area of slums in South Cimahi District so that the human resources of the implementers are not sufficient. This study uses the theory of David C. Korten. Using qualitative research methods. The number of research informants is 23 people. Data analysis techniques through data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of the study of the Implementation of the Uninhabitable House Program (Rutilahu) in Improving Social Welfare in South Cimahi District, Cimahi City has been running optimally so that it can help people live a better life with a more livable house. The attitude of the implementers of the uninhabitable housing program (Rutilahu) has shown an honest and transparent attitude in its implementation. The beneficiaries of this uninhabitable housing program are aimed at low-income communities, through this program helping the community to improve their quality of life and contributing to improving welfare for the community.

Keywords: Implementation, Uninhabitable Housing Program, Social Welfare, Community.

PENDAHULUAN

Permasalahan kemiskinan harus segera diatasi oleh seluruh dunia, terutama di negara - negara berkembang seperti Indonesia, kemiskinan masih menjadi sebuah permasalahan krusial yang berkelanjutan dan sudah sangat mendesak untuk ditangani. Saat ini, kemiskinan menjadi penyakit ekonomi sehingga dapat memicu permasalahan kesejahteraan sosial. Kemiskinan merupakan suatu keadaan atau kondisi yang menggambarkan ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan dasarnya seperti sandang, pangan, kesehatan, pendidikan dan tempat tinggal. Kemiskinan yang terjadi saat ini, berdampak pada ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan dasar bagi dirinya dan juga keluarganya yang mencakup kebutuhan – kebutuhan dasar maupun sosial. Dengan tidak dapatnya memenuhi kebutuhan tersebut berimplikasi pada ketelantaran anggota keluarga dan juga ketunaan sosial. Dengan demikian, keadaan tempat tinggal yang tidak layak merupakan dampak lain yang cukup signifikan dari kemiskinan. Yang berimbas pada keadaan tempat tinggal yang

tidak layak untuk dihuni, dengan kualitas perumahan dan permukiman yang jauh dari standar kelayakan.

Pada dasarnya, masyarakat menginginkan pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan hidup. Namun tidak semua masyarakat mampu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dikarenakan masih ada masyarakat yang memiliki kondisi kurang layak yang disebabkan oleh kemiskinan. Hal ini ditandai dengan munculnya permasalahan – permasalahan sosial seperti keluarga yang memiliki rumah tidak layak huni. Rumah tidak layak huni umumnya tidak memenuhi standar dasar pada aspek kesehatan dan keselamatan.

Perumahan diartikan sebagai suatu cerminan dari diri pribadi manusia, baik secara perorangan ataupun dalam suatu kesatuan dan kebersamaan dengan lingkungan dan dapat juga mencerminkan taraf hidup, kesejahteraan, dan kepribadian manusia penghuniannya, sehingga perumahan tidak hanya dilihat sebagai wadah fisik ataupun sekedar lingkungan, tetapi merupakan bagian dari keseluruhan lingkungan sosial. Perumahan juga merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang akan terus berlanjut dan meningkat seiring dengan penambahan penduduk, dinamika kependudukan dan tuntutan ekonomi serta sosial budaya yang berkembang. Perumahan sesungguhnya berkaitan erat dengan industrialisasi, aktivitas ekonomi, dan pembangunan (Sunarti, 2019:8).

Bagi masyarakat miskin, rumah hanya digunakan sebagai tempat untuk singgah tanpa memikirkan serta memperhitungkan kelayakannya yang dilihat dari segi fisik dan sosial. Hal ini dikhawatirkan akan berdampak pada ketidaktahuan mengenai fungsi rumah itu sendiri. Kondisi tersebut

menjadi salah satu faktor yang menyebabkan kondisi rumah yang dimiliki tidak layak untuk dihuni.

Menurut Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman: Perumahan dan kawasan permukiman adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pembinaan, penyelenggaraan kawasan permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, penyediaan tanah, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat.

Diatur dalam Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Rumah layak huni memiliki 2 derajat kelayakan yaitu kualitas fisik yang mencakup 3 variabel, seperti jenis atap, jenis dinding, dan jenis lantai. Adapun kelayakan yang diukur dari fasilitas rumah seperti luas lantai perkapita, sumber penerangan, dan ketersediaan fasilitas tempat pembuangan air besar. Rumah layak huni harus memiliki struktur konstruksi yang kuat, luas bangunan yang ideal, sanitasi yang baik, serta ketersediaan suplai air bersih di rumah tersebut.

Sedangkan rumah tidak layak huni biasanya tidak memiliki ventilasi yang memadai, tidak tahan terhadap cuaca ekstrem, atau tidak memiliki akses ke fasilitas sanitasi yang layak. Akibatnya, penguni akan terpapar risiko kesehatan yang tinggi dan kondisi hidup yang tidak aman. Namun, permasalahan rumah tidak layak huni bukan hanya berdampak pada kesehatan fisik, tetapi juga pada kesejahteraan sosial penghuninya. Hal ini seringkali menimbulkan stigma sosial yang melekat pada kemiskinan yang akan menyebabkan diskriminasi dan keterasingan sosial.

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dengan mendapatkan hak untuk mendapatkan rumah yang layak untuk dihuni oleh

masyarakat yang ada di Kota Cimahi, Pemerintah memberikan bantuan perbaikan rumah tidak layak huni kepada masyarakat untuk memperbaiki kondisi rumah baik sebagian ataupun secara keseluruhan di atas tanah legalitas kepemilikan yang sah. Pada saat ini program rumah tidak layak huni ini menjadi hal yang penting dalam meningkatkan kesejahteraan di masyarakat karena dapat membantu masyarakat dalam menjalani kehidupan yang layak seperti pada kondisi tempat tinggal dan juga dapat mempengaruhi kualitas hidup agar menjadi lebih baik. Program ini bertujuan untuk memperbaiki kondisi tempat tinggal rumah tidak layak huni sehingga mendapatkan hunian yang layak dan aman. Dengan memenuhi standar kesehatan dan keselamatan, program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup agar masyarakat dapat hidup lebih nyaman dan aman.

Tabel 1.1
Rumah Tidak Layak Huni di Kecamatan Cimahi Selatan Tahun 2019
- 2023

NO	Nama Kota	Nama Kecamatan	Nama Kelurahan	Jumlah	Satuan	Tahun
1.	Kota Cimahi	Cimahi Selatan	Melong	1157	Unit	2019
2.	Kota Cimahi	Cimahi Selatan	Cibeureum	445	Unit	2019
3.	Kota Cimahi	Cimahi Selatan	Utama	491	Unit	2019
4.	Kota Cimahi	Cimahi Selatan	Leuwigajah	908	Unit	2019
5.	Kota Cimahi	Cimahi Selatan	Cibeber	71	Unit	2019
6.	Kota Cimahi	Cimahi Selatan	Melong	1168	Unit	2020
7.	Kota Cimahi	Cimahi Selatan	Cibeureum	1790	Unit	2020
8.	Kota Cimahi	Cimahi Selatan	Utama	1155	Unit	2020
9.	Kota Cimahi	Cimahi Selatan	Leuwigajah	681	Unit	2020
10.	Kota Cimahi	Cimahi Selatan	Cibeber	1130	Unit	2020
11.	Kota Cimahi	Cimahi Selatan	Melong	198	Unit	2021

12.	Kota Cimahi	Cimahi Selatan	Cibeureum	284	Unit	2021
13.	Kota Cimahi	Cimahi Selatan	Utama	222	Unit	2021
14.	Kota Cimahi	Cimahi Selatan	Leuwigajah	284	Unit	2021
15.	Kota Cimahi	Cimahi Selatan	Cibeber	318	Unit	2021
16.	Kota Cimahi	Cimahi Selatan	Melong	98	Unit	2022
17.	Kota Cimahi	Cimahi Selatan	Cibeureum	14	Unit	2022
18.	Kota Cimahi	Cimahi Selatan	Utama	111	Unit	2022
19.	Kota Cimahi	Cimahi Selatan	Leuwigajah	153	Unit	2022
20.	Kota Cimahi	Cimahi Selatan	Cibeber	264	Unit	2022
21.	Kota Cimahi	Cimahi Selatan	Melong	65	Unit	2023
22.	Kota Cimahi	Cimahi Selatan	Cibeureum	0	Unit	2023
23.	Kota Cimahi	Cimahi Selatan	Utama	60	Unit	2023
24.	Kota Cimahi	Cimahi Selatan	Leuwigajah	84	Unit	2023
25.	Kota Cimahi	Cimahi Selatan	Cibeber	208	Unit	2023

Sumber: Open Data Kota Cimahi, 2023


Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan dari tahun 2019 – 2023 terjadi menurunnya jumlah penduduk yang memiliki rumah tidak layak huni di Kecamatan Cimahi Selatan berdasarkan data tersebut yang berasal dari 3,072 unit pada tahun 2019 menjadi 417 pada tahun 2023, yang berarti dengan adanya data tersebut menandakan bahwa pemerintah daerah telah menjangkau dan memberikan penanganan masyarakat yang memiliki rumah tidak layak huni secara menyeluruh. Namun, masih adanya beberapa angka yang tinggi dari jumlah rumah tidak layak huni menandakan bahwa pemerintah masih belum berhasil menangani masyarakat yang memiliki rumah tidak layak huni. Menurut hasil observasi awal terdapat hipotesis yang menjadi pemicu meningkatnya jumlah rumah tidak layak huni karena

terjadinya pertumbuhan penduduk yang tidak dapat diperkirakan serta meningkatnya jumlah masyarakat miskin yang juga menjadi pemicu meningkatnya angka masyarakat yang memiliki rumah tidak layak huni di Kecamatan Cimahi Selatan.

Informan menyatakan bahwa program rumah tidak layak huni (Rutilahu) di Kecamatan Cimahi Selatan sudah berjalan dengan baik, akan tetapi masih adanya wilayah yang tergolong dalam permukiman kumuh yang menjadi kendala terhadap belum optimalnya program rumah tidak layak huni (Rutilahu) di Kecamatan Cimahi Selatan, wilayah tersebut bertempat pada Kelurahan Cibeber yang juga masih memiliki angka yang paling tinggi diantara kelurahan lainnya di Kecamatan Cimahi Selatan.

Penanggung jawab dari Program Rumah Tidak Layak Huni di Kota Cimahi yaitu Dinas Perumahan dan Permukiman, selain itu juga program ini melibatkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di pemerintahan Kota Cimahi seperti Dinas Kesehatan Kota Cimahi, Dinas Sosial Kota Cimahi, Kecamatan, Kelurahan, dan juga Masyarakat. Untuk tingkat Kecamatan, pelaksana program Rumah Tidak Layak Huni melibatkan aparat Kecamatan, aparat Kelurahan, bersama Ketua RW, dan masyarakat.

Gambar 1.1
Nilai Bantuan Program Rumah Tidak Layak Huni Tahun 2023



Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi, 2023

Program Rumah Tidak Layak Huni ini bersumber pada APBD Kota Cimahi. Jumlah dana pembangunan Rumah Tidak Layak Huni ini yaitu Rp. 20.000.000/unit rumah. Dimana telah dialokasikan untuk dana pembelaan bahan bangunan sebesar Rp. 17.5000.000, untuk BOP yaitu biaya operasional untuk biaya tenaga kerja sebesar Rp. 2.000.000, dan untuk administrasi Lembaga Keswadayaan Masyarakat sebesar Rp. 500.000.

Program Rumah Tidak Layak Huni (rutilahu) dalam implementasinya juga memiliki beberapa fenomena yang muncul saat prosesnya, fenomena yang dimaksud yaitu kejadian atau keadaan yang dapat diamati. Dalam pelaksanaannya, masih ada kendala seperti program ini memiliki swadaya masyarakat yang belum maksimal, sumber daya manusia (sdm) yang dinilai masih kurang dapat mempengaruhi pelaksanaan program rumah tidak layak huni, dan juga tingkat kecemburuan sosial di antara masyarakat masih

tinggi yang dapat mempengaruhi pelaksanaan dan pengawasan. Berkaitan dengan ketepatan dalam perhitungan biaya saat menjalani suatu program yang kurang memadai dalam pelaksanaannya sehingga mengalami kendala, hal tersebut menyebabkan program yang sedang dijalani ini menjadi belum efektif, yang menjadi permasalahannya adalah kurangnya sumber dana pembangunan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan metode pendekatan deskriptif. Data yang dikumpulkan bukan berupa angka – angka, melainkan data tersebut berasal dari hasil wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi serta dokumen resmi lain yang mendukung dalam proses penelitian ini. Dalam penelitian ini, peneliti mencocokkan antara realita empiris dan teori yang digunakan dengan metode deskriptif, maka disini peneliti mencari fakta tentang bagaimana Implementasi Program Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Sosial di Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi. Teknik pengumpulan data penelitian ini adalah studi pustaka dan studi lapangan yang meliputi observasi, dokumentasi, dan wawancara. Teknik analisis data yagn digunakan dalam penelitian ini meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dan verifikasi.

PEMBAHASAN

1. Program

Pelaksanaan program Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) di Kecamatan Cimahi Selatan dapat dijadikan sebagai salah satu sarana untuk

memperbaiki kesejahteraan di masyarakat karena dengan rumah yang layak untuk dihuni diharapkan mampu memberikan stigma kepada masyarakat untuk dapat hidup dengan lebih baik lagi. Dengan adanya program rumah tidak layak huni ini dapat membantu masyarakat untuk menjalani kehidupan dengan lebih baik lagi dikarenakan rumah yang layak untuk dihuni dapat menjadi salah satu acuan untuk kesejahteraan masyarakat. Pelaksanaan program Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) ini tidak hanya memberikan tempat tinggal yang layak, tetapi juga mendukung interaksi sosial yang lebih baik di masyarakat.

Berdasarkan hasil data yang didapat dari pelaksana teknis dari program Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) di Kecamatan Cimahi Selatan pada tahun 2024 dalam pelaksanaannya telah berjalan dengan baik, berdasarkan data Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman tahun 2024, sebanyak 135 unit rumah tidak layak huni yang diperbaiki di Kecamatan Cimahi Selatan. Meskipun anggaran dalam pelaksanaan program ini meningkat akan tetapi tantangan dalam pelaksanaan tidak terlepas dari adanya kekurangan yang masih dapat dirasakan dalam pelaksanaannya pada saat ini.

Program rumah tidak layak huni juga merupakan salah satu upaya untuk mengentaskan wilayah kumuh dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Pada tahun 2024 ini status kawasan kumuh atau sk kumuh menjadi salah satu persyaratan dalam pengajuan bantuan program rumah tidak layak huni. Yang berarti menegaskan komitmen pemerintah untuk mengatasi masalah perumahan yang tidak layak huni dan juga mengurangi luasan wilayah kumuh di Kecamatan Cimahi Selatan.

Sasaran dari Program Rumah Tidak Layak Huni ini umumnya ditujukan kepada masyarakat yang berpenghasilan rendah, masyarakat yang tinggal di rumah yang tidak layak huni tanpa memiliki akses fasilitas dasar seperti sanitasi, air, listrik. Dan juga berada di wilayah rawan bencana ataupun berada di wilayah kumuh. Masyarakat yang menerima program rumah tidak layak huni sebagai penerima manfaat juga harus memiliki legalitas kepemilikan yang jelas untuk mendapatkan bantuan, legalitas kepemilikan berupa kepemilikan surat tanah, surat hak waris, ataupun akta jual beli. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa bantuan diberikan kepada mereka yang benar – benar membutuhkan dan memiliki hak atas hunian yang diperbaiki.

2. Organisasi Pelaksana

Pemerintah Kota Cimahi melalui Dinas Perumahan Dan Permukiman, menjalankan kegiatan perbaikan program Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu), yaitu stimulan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (mbr) untuk meningkatkan keswadayaan dalam pemenuhan rumah layak huni. Sehingga diharapkan penerima bantuan mampu menyelesaikan rumah yang diperbaikinya.

Sebagai Penanggung jawab Kegiatan Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni di Kota Cimahi yaitu Dinas Perumahan dan Permukiman selain itu juga melibatkan berbagai pihak mulai dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di pemerintahan Kota Cimahi seperti Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Cimahi untuk Rutilahu Bencana, Dinas Sosial Kota Cimahi dan kecamatan, kelurahan dan masyarakat. Untuk

tingkat kelurahan, pelaksana program Rutilahu adalah dari aparat kelurahan bersama ketua rw, ketua rt dan masyarakat.

Sumber daya manusia (SDM) dari pelaksana program Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) yang berpotensi diperlukan agar dalam pelaksanaannya program rumah tidak layak huni ini dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Dalam pelaksanaan Program Rumah Tidak Layak Huni, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagai pelaksana mengalami hambatan pada sisi sumber daya manusia pelaksanaannya dikarenakan dalam mengurus program rumah tidak layak huni ini tidak sedikit terpecah dalam pelaksanaannya yang diakibatkan oleh kurangnya sumber daya manusia yang ada sehingga dapat menjadi hambatan juga dalam pelaksanaannya program rumah tidak layak huni ini.

Anggaran dalam pelaksanaan program rumah tidak layak huni meningkat dari tahun ke tahun, pada tahun ini peningkatan anggaran cukup signifikan dari tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2023 sebesar Rp. 20.000.000. meningkat menjadi sebesar Rp. 25.000.000. per unit, hal ini menunjukkan kesungguhan pemerintah sebagai pelaksana program dalam mengatasi masalah rumah tidak layak huni. Peningkatan ini mencerminkan komitmen untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat berpenghasilan rendah dan mengurangi jumlah rumah tidak layak huni.

3. Pemanfaat

Pemanfaat atau penerima manfaat dalam program Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) adalah masyarakat berpenghasilan rendah, program ini bertujuan untuk membantu masyarakat memperbaiki kondisi rumah agar layak huni. Kriteria penerima manfaat mencakup kondisi ekonomi, legalitas kepemilikan

rumah, dan tingkat kerusakan rumah yang tidak mencapai 100%. Melalui program ini, diharapkan kualitas hidup masyarakat meningkat, baik dari segi kesehatan maupun sosial.

Edukasi tentang pemeliharaan rumah juga penting untuk mencegah kondisi rumah kembali kumuh setelah perbaikan. Masyarakat perlu memahami mengenai perawatan rumah seperti, pembersihan rutin untuk membersihkan rumah sekala berkala, perawatan rumah dengan melakukan pengecatan ulang, dan pemeliharaan material yaitu mengganti material yang rusak dan melakukan perbaikan kecil sekala berkala. Dengan pemahaman yang baik, masyarakat dapat menjaga rumah mereka dalam kondisi layak huni, meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan secara keseluruhan.

Program rumah tidak layak huni (Rutilahu) memiliki manfaat yang signifikan bagi masyarakat, terutama bagi keluarga yang berpenghasilan rendah yang membutuhkan bantuan program Rutilahu ini agar dapat membantu masyarakat membangun rumah yang layak untuk dihuni, manfaat utama dari program Rutilahu yaitu, perbaikan kualitas hunian masyarakat dengan mendapatkan akses untuk memperbaiki kondisi rumah mereka, menjadikannya lebih aman dan nyaman untuk dihuni. Kemudian, peningkatan kesejahteraan yaitu dengan rumah yang layak untuk dihuni maka keluarga dapat menikmati lingkungan yang lebih sehat, berdampak positif pada kesehatan dan kesejahteraan.

Melalui program ini, pemerintah memberikan bantuan untuk renovasi rumah yang tidak memenuhi standar keselamatan dan kesehatan, sehingga menciptakan lingkungan yang lebih layak huni. Program ini juga mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan, memperkuat

keswadayaan, memberdayakan komunitas untuk berkontribusi dalam perbaikan kondisi tempat tinggal mereka. Melalui program ini, diharapkan kualitas hidup meningkat, mengurangi biaya hidup, dan mendorong pemerataan bangunan. Selain itu, program ini juga berkontribusi dalam pemberdayaan masyarakat dan memperkuat rasa kebersamaan di lingkungan mereka.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti tentang Implementasi Program Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Di Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi maka peneliti menyimpulkan bahwa pelaksanaan program Rumah Tidak Layak Huni di Kecamatan Cimahi Selatan telah berjalan dengan baik, dapat dilihat dari setiap dimensi teori David C. Korten, diantaranya ada Program dalam pelaksanaan program rumah tidak layak huni (Rutilahu), masyarakat sebagai penerima manfaat telah sesuai dengan sasaran program yang ditetapkan, program rumah tidak layak huni ini menjadi salah satu peran penting yang berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Melalui program ini, masyarakat dapat menikmati kehidupan yang lebih baik, program rumah tidak layak huni ini sangat membantu masyarakat dalam meningkatkan kualitas hidup dan berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan mereka dalam jangka panjang. Pada dimensi Organisasi Pelaksana, tingkat pendidikan pelaksana sudah cukup ideal akan tetapi agar program ini berjalan dengan baik perlu adanya penambahan sumber daya manusia karena akan menambah nilai kebaikan dari program rumah tidak layak huni (Rutilahu) ini. Dengan meningkatkan kuantitas dan juga kualitas dari pelaksana diharapkan dapat segera mengentaskan wilayah kumuh yang ada di Kecamatan Cimahi Selatan ini melalui adanya program rumah tidak layak huni (Rutilahu) ini. Sikap dari pelaksana program rumah tidak layak huni (Rutilahu) sudah menunjukkan sikap jujur dan transparan dalam pelaksanaannya sehingga program rumah tidak layak huni (Rutilahu) berjalan dengan lancar. Dan pada dimensi Pemanfaat, Program Rutilahu membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan memperbaiki kondisi tempat tinggal mereka, program rumah tidak layak huni (Rutilahu) berperan penting dalam pengentasan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Dan masyarakat dapat terbantu dengan adanya program rumah tidak layak huni (Rutilahu) ini. Program Rutilahu membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan memperbaiki kondisi tempat tinggal mereka. Melalui program ini, diharapkan terjadi pengurangan biaya hidup dan pemerataan pembangunan. Selain itu, Rutilahu juga berkontribusi pada pemberdayaan masyarakat dan memperkuat rasa kebersamaan di lingkungan mereka. Dengan dukungan dari pemerintah, program ini dapat

membantu masyarakat yang membutuhkan, sehingga memperbaiki kualitas hidup secara keseluruhan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arikunto, S. (2017). *Pengembangan Instrumen Penelitian dan Penilaian Program*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bahri, S., Sujanto, B., & Madhakomala. (2020). *Model Implementasi Progam Lembaga Penjaminan Mutu*. Bandung: Widina Bakhti Persada.
- Hendrawan. (2004). *Pembangunan Perumahan Berwawasan Lingkungan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Moleong. (2012). *Metodelogi Penelitian Kualitatif (edisi revisi)*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset.
- Mulyadi, D. (2015). *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik: Konsep dan Aplikasi Proses Kebijakan dan Pelayanan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Pasalong, H. (2008). *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2010). *Metode Pendekatan Penelitian Kuantitatif Kualitatif* . Bandung: Alfabeta

Jurnal

- Akib, H. (2010). Implementasi Kebijakan : Apa, mengapa Bagaimana. *Jurnal Adminstrasi Publik*, 1(1), 1–100.
- Andani, A. T. V., Setyowati, E., & Amin, F. (2019). Implementasi Program Pelayanan One Day Service dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Badan Pertanahan Nasional Kota. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 5(3), 328–336.

Website

[https://cimahikota.go.id/index.php/artikel/detail/1156-pelaksanaan-program-perbaikan-rumah-tidak-layak-huni-\(rutilahu\)-di-kota-cimahi](https://cimahikota.go.id/index.php/artikel/detail/1156-pelaksanaan-program-perbaikan-rumah-tidak-layak-huni-(rutilahu)-di-kota-cimahi)
<https://opendata.cimahikota.go.id/dataset/jumlah-rumah--tidak-layak-huni-berdasarkan-kelurahan-di-kota-cimahi>

Peraturan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Peraturan Walikota Kota Cimahi Nomor 36 Tahun 2015 Tentang Petunjuk
Teknis Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni.